



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Beralamat di RT.:-/RW:-, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan S.1, Beralamat di Jalan XXX Jalan Kelurahan Cibodasari Kecamatan XXX Kota Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 02 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 September 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Bertanggal 27 September 2009;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Cibodasari Kota Tangerang selama 5 Tahun dalam keadaan rukun harmonis, kemudian berpindah ke Ternate selama 4 tahun kemudian Penggugat pergi ke rumah bibi di Rawajaya dari Januari 2018 hingga sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun sampai saat ini belum di karuniai anak
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2014 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat
 - b) Tergugat pergi ke Jakarta dari tahun 2014 dan berjanji untuk kembali lagi ke Ternate 3 bulan sekali ternyata Tergugat tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2014 disebabkan karena Tergugat pergi ke Jakarta dari tahun 2014 dan berjanji untuk kembali lagi ke Ternate 3 bulan sekali ternyata Tergugat tidak kembali sampai sekarang
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Rawajaya (Rumah Bibi), dan Tergugat tinggal di Tangerang (Rumah Orang Tua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damai oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damai rumah tangga Penggugat dan Tergugat Karen tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) Nomor XXX tanggal 01 Maret 2018 dari Kepala Desa

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, lalu bukti tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXX Nomor XXX, bermaterai cukup, dinazegellen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, Tempat/Tanggal Lahir : XXX, 01 Januari 1979 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Ipar saksi;
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang, rumah orangtua Tergugat selama lima tahun kemudian pindah ke Ternate;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Penggugat pergi ke Tangerang dan tidak kembali lagi membuat Tergugat terpaksa harus berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang dan pada waktu itu Tergugat menelpon kepada saya katanya sudah menikah;
- bahwa Tergugat menelpon kepada saksi mengatakan Tergugat sudah menikah seingat saksi kira-kira bulan Agustus 2014;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Loloda dan Tergugat di Tangerang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Tempat/Tanggal Lahir Dugasuli, 07 Februari 1986 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat adalah sepupu saksi;
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Tangerang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis karena ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat akan kembali ke Ternate menemui Penggugat dalam setahun tiga bulan sekali tetapi ternyata Tergugat tidak menepati janjinya;
- bahwa Penggugat sendiri yang memberi tahu kepada saksi bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian dan kenyataannya sekarang Penggugat selalu tinggal sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- bahwa Tergugat menelpon kepada saksi bahwa Tergugat sudah menikah seingat saksi kira-kira bulan Agustus 2014;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di Loloda tetapi sering ke Tobelo juga di rumah keluarganya dan Tergugat di Tangerang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- bahwa pernah Penggugat berupaya menemui Tergugat di Tangerang, tapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat sehingga Penggugat kembali lagi ke Ternate;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 12 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai selayaknya suami istri, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Domsili Penggugat (Lisda Ngawi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rawajaya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang beragama Islam, warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat telah berjanji untuk menemui Penggugat di Ternate sebanyak 3 (tiga) bulan sekali namun ternyata tidak ditepati;
3. bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
4. bahwa Penggugat telah dirukunkan agar jangan bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara ;
2. bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai anak;
3. bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya disebabkan Tergugat tidak menepati janjinya untuk menemui Penggugat dalam 3 (tiga) bulan sekali;
4. bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang mencapai sekitar 4 (empat) tahun lamanya, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis memandang bahwa kondisi seperti itu sebagai salah satu bentuk dari perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dalam waktu yang lama tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bila tidak ada perselisihan satu sama lain. Dengan demikian alasan gugatan perceraian yang diajukan telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp425.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	————— Rp516.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)